


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjanah Hukum Pada Bagian Hukum Pidana

Oleh:  
**HARDIMAN NOPRIAN ANGGARA**  
**02011181419101**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN  
KOMPREHENSIF SKRIPSI**


**NAMA** : Hardiman Noprian Anggara  
**NIM** : 02011181419101  
**JURUSAN** : Ilmu hukum / Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**  
**TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN**  
**TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK**

**Secara Substansi Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Palembang, Juli 2018**

**Menyetujui,**

**Pembimbing utama**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H**  
**NIP. 196509181991022001**

**Pembimbing Pembantu**



**Arflanna Novera, SH., M.HUM.**  
**NIP. 195711031988032001**



**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., MS**  
**NIP. 19620131198903101**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

**PERNYATAAN**


Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hardiman Noprian Anggara  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419191  
Tempat/ Tanggal Lahir : Saung Naga/ 18 November 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2018



**METERAI  
TEMPEL**  
PAJAK PEMBANGUN BANGSA  
TGL.  
534E2ACF454875966  
ENAM RIBU RUPIAH  
**6000** **DJP**

*Hardiman Noprian Anggara*  
**Hardiman Noprian Anggara**  
NIM. 02011181419101

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***“Inama Amruhu Idza Arada Sya’ian An Yaqula Lahu Kun Fayakun”***

***(QS. Yasin: 82)***

***Artinya : ” (Sesungguhnya urusannya-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah ia,” Qs.***

***Yasin [36]:82).***

***Man Jadda wa Jada***

***“dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah di***

***usahakannya,”***

***(QS. An-Najm 53: Ayat 39)***

***“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”***

***(QS. Ar-Ra’d: 11)***

**Disampaikan dengan hormat untuk:**

- 1. Ayahanda dan Ibunda tercinta.**
- 2. Keluarga yang saya sayangi.**
- 3. Sahabat-sahabat terbaik Ku.**
- 4. Almamater kebanggaanku.**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahiim

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Dr. H. Nashriana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu atas saran, masukan dan kritik bagi penulis dalam melakukan penulisan skripsi. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


Allah SWT, karena atas berkat, ridho dan karunia Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

1. Kepada Ayahanda Baharuddin, S.E. dan Ibunda Juairiah yang tercinta dan tersayang terima kasih atas doa, dukungan dan cinta yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupanku. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini demi cita-cita anak-anakmu.
2. Kepada yang tercinta dan tersayang Saudara ku Ayunda Yeni Fitri & Kakanda Mawardi, Ayunda Leni Yuniarti & Kakanda Deshtriansyah, dan Kakanda Frengky Jon Fiter & Ayunda Dea Ayu. Terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
3. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Happy Warsito, S.H., M.SC., selaku Pembimbing Akademik.
9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu.
10. Kepada Terkhusus sahabatku dari awal masuk kuliah (Fajar, Ryzma, Ratih,Aye, Ofran, frido, Sigit,) terima kasih atas bantuan, dukungan dan tawa canda selama ini.
11. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2014.
12. Kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 2018



Hardiman Noprian Anggara

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho Nya lah penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MELALUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK”** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2018

Hardiman Noprian Anggara

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	11
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	11
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	12
<b>E. Kerangka Teori</b> .....	13
1. Teori Perbuatan Pidana.....	13
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	13
<b>F. Ruang Lingkup</b> .....	16
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	16
1. Tipe dan Jenis Penelitian .....	17
2. Metode Pendekatan Penelitian .....	17
3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum .....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	21
<b>A. Tindak Pidana Pemalsuan Surat</b> .....	21


1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Pengertian Pemalsuan Surat .....	25
3. Bentuk-bentuk Pemalsuan Surat.....	27
<b>B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....</b>	<b>34</b>
1. Van Hamel.....	35
2. Simons .....	35
<b>C. Pidana Dan Pemidanaan .....</b>	<b>35</b>
1. Teori Absolut.....	36
2. Teori Relatif.....	37
3. Teori Gabungan .....	38
4. Jenis-Jenis Pidana.....	38
<b>D. Akta Otentik .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Batasan-batasan Akta Otentik Atas Notaris .....</b>	<b>45</b>
<b>B. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris.....</b>	<b>56</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>88</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

Notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta Otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris mendapatkan kewenangan secara atribusi dari Negara melalui Undang-Undang Jabatan Notaris. Artinya, kewenangan tersebut melekat pada jabatan notaris. Dalam melaksanakan tugas serta jabatannya tersebut Notaris pada umumnya dibantu oleh pekerja Notaris. Dalam hal mempersiapkan segala apa yang di butuhkan dalam pembuatan akta otentik. Salah satu dokumen yang harus disiapkan oleh pekerja notaris adalah surat. Pekerja notaris hanya bersifat pembantuan dalam melaksanakan pekerjaannya. Tanggung jawab atas akta otentik tetap menjadi tanggung jawab dari notaris. Apabila pekerja notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan cacatnya akta otentik, maka tidak menutup kemungkinan notaris harus mempertanggungjawabkan atas hal tersebut. Pemalsuan surat yang terjadi dapat terjadi karena palsunya isi surat maupun palsunya kewenangan dan isi kewenangan dalam surat tersebut. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Notaris apabila terbukti pekerja notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat adalah pidana penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan surat yang termuat dalam Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP, serta Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP. Karena Notaris dianggap lalai dalam melaksanakan tugas serta jabatannya.

**Kata kunci:** *pertanggungjawaban pidana, notaris, pekerja notaris, pemalsuan surat*


**Pembimbing utama**

  
**Dr. H. Nashriana, S.H.,M.H**  
**NIP. 196509181991022001**

**Pembimbing Pembantu**

  
**Arflanna Novera, SH.,M.HUM.**  
**NIP.195711031988032001**

**Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Dr. H. Nashriana, S.H.,M.H**  
**NIP. 196509181991022001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan hukum yang dapat diberikan dari seorang notaris adalah dalam bentuk membuat akta otentik ataupun kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2004). Pada mulanya pengaturan mengenai notaris diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai PJN). Pasal 1 PJN memuat pengertian tentang notaris yaitu :<sup>1</sup>

“Notaris itu adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,

---

<sup>1</sup> Komar Andasmita, “*Notaris Selayang Pandang*,” Alumni: Bandung , 1983, hlm.2.

perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan dari pada itu memberikan grosse, salinan dan kutipannya kesemua itu sebegitu jauh pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak pula ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.<sup>2</sup>

Perlunya suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.<sup>3</sup> Masyarakat membutuhkan seorang notaris yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta capnya memberikan jaminan dan bukti, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar atau unimpeachable*), dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Menurut Subekti, “yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>3</sup> Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, “*Jati Diri Notaris Indonesia*,” Gramedia Pustaka: Jakarta, 2008, hlm.7.

semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani”. Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo, “bahwa yang dinamakan dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”. “Sehingga pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian”. Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) “bahwabukti tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis”.<sup>4</sup>

Demikian pula dalam Pasal 1867 KUH Perdata menetapkan :

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus hati-hati dan teliti dalam membuat akta, supaya akta yang dibuatnya tidak cacat hukum karena harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan juga supaya tidak merugikan orang lain. Selain diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugasnya, notaris juga harus mempunyai perilaku yang baik dan tidak tercela. Juga tidak

---

<sup>4</sup> Liliana Tedjosaputro, ” *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana,*” Biograf Publishing: Jakarta, 1994, hlm. 4.

mengabaikan keluhuran martabat serta tidak melakukan kesalahan lain baik di dalam maupun di luar tugas menjalankan jabatan notaris.<sup>5</sup>

Dalam praktik jika ada akta notaris di permasalahan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak atau penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.<sup>6</sup>

Berikut ini contoh kasus yang sering terjadi di dunia notaris terkait pemalsuan akta otentik antara lain yaitu karena kurang kehati-hatian notaris dalam membuat suatu akta otentik dapat menyebabkan notaris tersebut terbawa dalam kasus pidana, ketika membuat akta perjanjian antara perseoran terbatas dengan perorangan dari pihak PT yang menghadap bukan dari orang yang berwenang untuk bertindak selaku orang yang ditunjuk oleh PT untuk melakukan perbuatan hukum karena kurang kehati-hatian atau ketelitian seorang notaris telah menuangkan identitas orang tersebut ke dalam akta. Pada contoh kasus dalam Putusan **Nomor: 40/Pid.B/2013/P.Lsm** Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut

---

<sup>5</sup> “ Akta Pengakuan Hutang” <http://www.natamihardja.co.id>

<sup>6</sup> *Ibid.*

diatas, sekira pukul 10.00 Wib saksi Ilmastin, S.Pd.I Bin Rusli Dan Sanksi Muslim Gunawan, S.Sos Bin Suwandi Datang Menghadap Terdakwa Ke Kantor Notaris Imran Zubir Daoed,S.H. Di Jalan Pang Lateh Desa Simpang Empat Kecamatan Benda Sakti Kota Lhokseumawe untuk perubahan anggaran dasar Lembaga Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat (SEPAKAT) dengan memberikan dokumen sebagai dasar perubahan Anggaran dasar kepada terdakwa berupa Daftar Absensi Rapat Anggota Lsm Sepakat Lhokseumawe, Berita Acara Rapat Anggota Lsm Sepakat Lhokseumawe dan foto suasana rapat Anggota lembaga Sepakat.<sup>7</sup>

Selanjutnya Setelah Saksi Ilmastin, S.Pd.I Bin Rusli Dan Saksi Muslim Gunawan, S. Sos Bin Suwandi Memberikan Dokumen Sebagai Dasar Perubahan tersebut, Kemudian Terdakwa Membuat Minuta Akta (Asli Akta Notaris) Nomor : 01,- Tanggal 02 November 2012. Bahwa Pada Saat Terdakwa Membuat Minuta Akta (Asli Akta Notaris) Nomor 01,- Tanggal 02 November 2012 tersebut, Terdakwa Melakukan Pemalsuan Surat Terhadap Akta Notaris/Akte Otentik Nomor : 01,- Tanggal 02 November 2012 tersebut Dengan Cara Membuat Ada Sebagai Penghadap Yang Menghadap Di Hadapan Terdakwa Halaman 1 Akta Notaris tersebut Dengan mencantumkan pada Angka III Selaku Tuan Edi Fadhil, Lahir Di Lamraya, Pada Tanggal 16 Juni 1984 (Seribu Sembilan Ratus Delapan puluh Empat), Wiraswasta, Bertempat Tinggal Di Desa Cot Jambo,

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor: 40/Pid.B/2013/P.Lsm.

Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1354/04/Ab/Cj/2003. Warga Negara Indonesia. Padahal Tuan Edi Fadhil/Saksi Edi Fadhil Bin Ilyas Sebagaimana Tersebut Dalam Akta Notaris Tersebut Tidak Pernah Menghadap Dihadapkan Terdakwa Untuk Pembuatan Akta Notaris Nomor:01,- Tanggal 02 November 2012 Tersebut.<sup>8</sup>

Selain itu, Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sesungguhnya telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris. Sedangkan tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan Pejabat Umum (notaris) berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata. Pemalsuan terhadap akta tersebut bisa dilakukan dengan cara memalsukan cap jempol pada dokumen akta tanah seperti yang dilakukan oleh salah seorang notaris di Kota Palopo. Dalam kasus ini

---

<sup>8</sup> *Ibid*

penyidik berkeyakinan berdasarkan gelar perkara yang dilakukan dan telah ditemukan 2 (dua) alat bukti serta diperkuat dari uji keaslian cap jempol yang dilakukan oleh ahli forensik Indentifikasi Polda Sulselbar, yang menyatakan cap ibu jari yang tertera pada akta jual beli tersebut bukan milik sang pemilik tanah.<sup>9</sup>

Kasus lain ditemukan pula di Bogor dimana seorang notaris yang bekerjasama dengan oknum pegawai KP2LN telah menipu memalsukan surat-surat keterangan (seolah dirinya adalah notaris yang ditunjuk oleh Kantor Panitia Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)) dan akta serta menggelapkan uang pemohon sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Notaris tersebut juga menerbitkan akta perjanjian tanpa sepengetahuan oleh pemohon dan akta tersebut jelas tidak pernah dibacakan di depan pemohon dan juga tidak pernah menerima salinan akta tersebut, dan pada saat minuta akta diperlihatkan terdapat hal-hal sebagai berikut yaitu tindihan pada 2 (dua) baris kalimat paling bawah pada halaman pertama, dan tulisan hari Jum'at diketik di atas tip-ex. Hal ini dibenarkan oleh karyawati dan oknum notaris tersebut namun hanya pada tahap pemeriksaan pada dewan majelis pengawas notaris.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Pemalsuan terhadap akta , <https://msreinashop.wordpress.com>. Diakses Pada Hari Rabu Pukul 12.00 WIB.

<sup>10</sup>Kasus KP2LN Bogor/http://www.detik.com/berita penggelapan di bogor kasus, Diakses Pada hari Selasa Pukul 15.00 WIB.

Penerbitan akta yang tanpa sepengetahuan pemohon mengindikasikan adanya tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:<sup>11</sup>

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Selanjutnya Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa:<sup>12</sup>

“pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik.”

Berdasarkan pada Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Sehingga dalam perkara perdata, Akta otentik merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*,” Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 36.

<sup>12</sup> *Ibid.*

yang dinyatakan dalam akta otentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum.<sup>13</sup>

Perbuatan yang dilakukan oleh notaris tersebut dalam menjalankan profesinya membawa ke ranah hukum pidana yaitu memberikan keterangan palsu, notaris tersebut di panggil dan diperiksa oleh penyidik dan diproses hingga mendapatkan sanksi pidana. Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan bahan dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan bahan dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran bahan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materil dari bahan dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang bahan dan informasinya tidak berdasarkan pada kebenaran hal ini

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

disebabkan adanya faktor dari diri notaris sendiri karena kurangnya kehati-hatian, kelalaian atau faktor kesengajaan dan faktor lain yaitu informasi yang dipalsukan oleh para pihak yang menghadap.<sup>14</sup>

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam proses pemeriksaan terkait pemalsuan akta, seharusnya ketika notaris diperiksa dalam perkara pidana berdasarkan pada Pasal 66 UUJN harus mendapat persetujuan dari majelis kehormatan tetapi pada kenyataannya tidak dilakukan, notaris langsung saja dipanggil oleh penyidik dan diperiksa. Kemudian pada saat dalam proses pemeriksaan Majelis Kehormatan Tidak memberikan perlindungan hukum, hal ini karena dalam UUJN tidak mengatur secara jelas terkait perlindungan hukum bagi notaris dalam kasus pidana tidak hanya itu dalam UUJN juga tidak mengatur mengenai tanggung jawab pidana seorang notaris dari akta yang telah dibuatnya berdasarkan bahan dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak. Sehingga timbul kekosongan norma hukum dalam UUJN yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berdasarkan bahan dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.<sup>15</sup> Dari fakta diatas maka penulis akan menulis tentang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik”

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 38.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa batasan-batasan akta otentik atas notaris yang dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris dalam menerbitkan akta otentik ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang batasan-batasan akta otentik atas notaris yang dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang batasan-batasan akta otentik atas notaris yang dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap notaris dalam menerbitkan akta otentik atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi terkait, khususnya Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik.

#### **E. Kerangka Teori**

##### 1. Teori Perbuatan Pidana

Moeljanto mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup>

Pada kesempatan yang lain juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.<sup>18</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat

---

<sup>16</sup> Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana," Rineka Cipta: Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>17</sup> Moeljanto, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana," Bina Aksara: Jakarta, 983, hlm. 11.

<sup>18</sup> Mahrus Ali, "Dasar-dasar Hukum Pidana," Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hlm. 100.

pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di lakukanya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat di pertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga di jatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang di jatuhkannya atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang di sebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman sesuai dengan kemampuan bertanggungjawab.<sup>19</sup>

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci di tegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan,

---

<sup>19</sup> Saleh Roeslan , “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dalam Hukum Pidana,*” Aksara Baru: Jakarta, 2008, hlm.83

2. Dapat menginsafi bahwa perbuatanya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat,
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.

Sementara itu secara lebih tegas, Simons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan.dan sesuai dengan ke insafan itu menentukan kehendaknya. Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan beranggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

## **F. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengacu pada permasalahan yang di ajukan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum Normatif, karena dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada di Indonesia untuk meneliti penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam proses peradilan pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Bahan hukum

primer yang digunakan berupa norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan yang tidak dikodifikasikan dan bahan hukum dari zaman penjajahan hingga kini masih berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, makalah, dan hasil penelitian dibidang hukum yang juga mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>21</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik dan peraturan organik lain yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>22</sup>
- 2) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," Jakarta, 2005, hlm. 32.

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, "Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif," Bayumedia Publisng, Malang, 2007, hlm. 300.

aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.<sup>23</sup>

### **3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat yaitu terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- e) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penulisan ini.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 33.

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang penelitian ini antara lain buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah, artikel, surat kabar, internet yang terkait dengan objek penulisan ini.<sup>24</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>25</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan sumber bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum sekunder akan dilakukan dengan cara melalui penelusuran kepustakaan (*library research*).<sup>26</sup>

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan bahan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 301.

interpretasi bahan.<sup>27</sup> Dengan demikian hasil penelitian ini bersifat *evaluative* analitis.<sup>28</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika deduktif. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*," PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005, hlm.172.

<sup>28</sup> Sumanto, "*Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*," Andi Offset: Yogyakarta, 2005, hlm.34.

<sup>29</sup> Arikunto, "*Manajemen Penelitian*," ineka Cipta: Jakarta, 2009, hlm.72.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Arikunto, 2009, *Manajemen Penelitian*, ineka Cipta, Jakarta.

H. Budi Untung, 2002, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta.

Johnny Ibrahim, 2007, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur

Kanter dan Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AHM-PTHM Alumni/1982/Jakarta, 1982).

Kartini Soedjendro, 2001, *Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta, Jakarta.

Komar Andasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, (Bandung Alumni/1983/Bandung, 1983).

Laden Marpaun, 2008, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung.

Liliana Tedjosaputro, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Jakarta.

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljanto, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,

\_\_\_\_\_ 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan. Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

Munir Fuady, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Putri A.R., 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. PT. Softmedia, Medan, 2011

Putri A.R. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, PT. Softmedia, Jakarta.

Saleh Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksa Baru, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta.

Sjaifurrahman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*,  
Mandar Maju, Bandung.

Subekti, 1980, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramitra, Jakarta.

Sumanto, 1995, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Andi Offset, Yogyakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

*Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 TLN  
No. 4432.

## **C. INTERNET**

<http://www.detik.com>/Kasus KP2LN Bogor Diakses Pada 13 Maret Pukul 14.00  
WIB.

<http://www.natamihardja.com/akta-pengakuan-hutang.html>, “*Definisi Akta  
Pengakuan Hutang*”

## **D. LAINNYA**

Putusan Nomor: 40/Pid.B/2013/P.Lsm.

Rahmad Hendra, 2015 *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1